



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 61 TAHUN 2008

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- b. perumusan bahan kebijakan, analisa kebutuhan dan penyusunan program pelaksanaan pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penilaian dan penyajian data untuk penyiapan perumusan rencana, program proyek atau kegiatan dan pelaporan, pelayanan administrasi umum, perlengkapan, rumah tangga, administrasi keuangan, kepegawaian, hukum dan tatalaksana.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan subbagian yang ada dalam lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya;

- b. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penilaian dan penyampaian data;
- c. penyiapan rencana, program proyek dan pelaporan;
- d. pelaksanaan kegiatan tata usaha kantor;
- e. pelaksanaan efisiensi kerja;
- f. pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian;
- g. pelaksanaan tugas tata usaha keuangan;
- h. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol serta rumah tangga kantor;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menerima dan mencatat surat-surat masuk dan keluar serta menyampaikan kepada yang berkepentingan;
- b. melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, administrasi perjalanan dinas dan tata usaha pimpinan;
- c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol serta perjalanan dinas;
- d. mengatur penggunaan, pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga;
- e. menyimpan dan memelihara arsip yang sedang dan yang belum selesai pengurusannya;
- f. melaksanakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan melaksanakan tata usaha kepegawaian;
- g. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- h. melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan tentang pencalonan, pengusulan, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian pegawai dan lainnya;
- i. merencanakan dan melaksanakan latihan/kursus atau penataran peningkatan keterampilan pegawai;
- j. mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai seperti mengrestitusi pengobatan, tabungan asuransi pegawai;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengurus gaji dan uang lembur;
- b. mengurus rencana anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung serta pengelolaannya;
- c. melaksanakan tata usaha keuangan dinas dan menyusun pertanggungjawaban keuangan tersebut;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data pelaksanaan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan;
- e. melaksanakan pengelolaan kas dan perbendaharaan;
- f. melaksanakan kegiatan akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana/program kerja subbagian perencanaan sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana/program kegiatan dinas berdasarkan data dan bahan dari bidang-bidang teknis meliputi penyusunan RKA-SKPD, Renstra dan Renja;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dinas pemuda dan olahraga;
- d. menghimpun dan mengkoordinasikan pelaporan capaian kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- e. menyusun instrumen penilaian;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Kepemudaan
Pasal 7

Bidang Pemberdayaan Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di bidang pemberdayaan kepemudaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Pemberdayaan Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan seksi-seksi yang ada dalam lingkungan bidang pemberdayaan kepemudaan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. pengembangan wawasan, pengetahuan dan kreativitas kepemudaan, lembaga kepemudaan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa kepemudaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Seksi Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan seksi;
- b. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan dan kreativitas kepemudaan;
- c. melaksanakan, mengendalikan, membina dan mengembangkan wawasan dan kreativitas kepemudaan;
- d. menyiapkan program/kegiatan dalam rangka pengembangan wawasan dan kreativitas kepemudaan;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pengembangan wawasan dan kreativitas kepemudaan;
- f. mengadakan pelatihan serta pemagangan dalam rangka pengembangan wawasan dan kreativitas kepemudaan;
- g. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan wawasan dan kreativitas kepemudaan;
- h. menginvestarisasi pelaksanaan dan permasalahan dalam kegiatan pengembangan wawasan dan kreativitas kepemudaan;
- i. mengevaluasi hasil program/kegiatan pengembangan wawasan dan kreativitas kepemudaan ;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan seksi;
- b. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan dan kreativitas kepemudaan;
- c. melaksanakan, mengendalikan, membina dan memberdayakan lembaga kepemudaan;
- d. menyiapkan program/kegiatan dalam rangka memberdayakan lembaga kepemudaan;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- f. mengadakan pelatihan serta pemagangan dalam rangka memberdayakan lembaga kepemudaan;
- g. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka memberdayakan lembaga kepemudaan;
- h. menginvestarisasi pelaksanaan dan permasalahan dalam kegiatan memberdayakan lembaga kepemudaan;
- i. mengevaluasi hasil program/kegiatan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Iman dan Taqwa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan seksi;
- b. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan dan kreativitas kepemudaan;
- c. melaksanakan, mengendalikan, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa kepemudaan;
- d. menyiapkan program/kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa kepemudaan;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa kepemudaan;
- f. mengadakan pelatihan serta pemagangan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa kepemudaan;

- g. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa kepemudaan;
- h. menginvestarisasi pelaksanaan dan permasalahan dalam kegiatan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa kepemudaan;
- i. mengevaluasi hasil program/kegiatan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, iman dan taqwa kepemudaan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan dan Kewirausahaan

Pasal 10

Bidang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan dan Kewirausahaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di bidang pengembangan kepemimpinan kepemudaan dan kewirausahaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan dan Kewirausahaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan seksi-seksi yang ada dalam lingkungan bidang pengembangan kepemimpinan kepemudaan dan kewirausahaan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. pengembangan kewirausahaan pemuda, kepeloporan kepemudaan dan fasilitasi serta kaderisasi kepemimpinan kepemudaan;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Lembaga Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan seksi;

- b. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan dan kreativitas kepemudaan;
- c. melaksanakan, mengendalikan, membina dan mengembangkan lembaga kewirausahaan pemuda;
- d. menyiapkan program/kegiatan dalam rangka mengembangkan lembaga kewirausahaan pemuda;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan lembaga kewirausahaan pemuda;
- f. mengadakan pelatihan serta pemagangan dalam rangka mengembangkan lembaga kewirausahaan pemuda;
- g. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mengembangkan lembaga kewirausahaan pemuda;
- h. menginvestarisasi pelaksanaan dan permasalahan dalam kegiatan mengembangkan lembaga kewirausahaan pemuda;
- i. mengevaluasi hasil program/kegiatan mengembangkan lembaga kewirausahaan pemuda;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kepeloporan Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan seksi;
- b. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan dan kreativitas kepemudaan;
- c. melaksanakan, mengendalikan, membina dan mengembangkan kepeloporan pemuda;
- d. menyiapkan program/kegiatan dalam rangka mengembangkan kepeloporan pemuda;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan kepeloporan pemuda;
- f. mengadakan pelatihan serta pemagangan dalam rangka mengembangkan kepeloporan pemuda;
- g. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mengembangkan kepeloporan pemuda;
- h. menginventarisasi pelaksanaan dan permasalahan dalam kegiatan mengembangkan kepeloporan pemuda;
- i. mengevaluasi hasil program/kegiatan mengembangkan kepeloporan pemuda;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengembangan Fasilitas dan Kaderisasi Kepemimpinan Kepemudaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program tahunan;
- b. mempersiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan dan kreativitas kepemudaan;
- c. melaksanakan, mengendalikan, membina dan mengembangkan fasilitator dan kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- d. menyiapkan program/kegiatan dalam rangka mengembangkan fasilitator dan kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan fasilitator dan kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- f. mengadakan pelatihan serta pemagangan dalam rangka mengembangkan fasilitator dan kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- g. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mengembangkan fasilitator dan kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- h. menginvestarisasi pelaksanaan dan permasalahan dalam kegiatan mengembangkan fasilitator dan kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- i. mengevaluasi hasil program/kegiatan mengembangkan fasilitator dan kaderisasi kepemimpinan pemuda;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Olahraga
Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan olahraga.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan olahraga;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan olahraga ;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemberdayaan olahraga;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan kementerian pemuda dan olahraga, kementerian negara lain, departemen, lembaga pemerintah non departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi;
 - b. membina dan mengembangkan olahraga pendidikan;
 - c. membina dan mengembangkan olahraga rekreasi ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Promosi dan Standarisasi Keolahragaan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang standarisasi akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - b. mengembangkan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - c. melaksanakan kegiatan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
 - d. mengevaluasi terhadap pencapaian standarisasi keolahragaan;
 - e. melaksanakan dan melayani perizinan;
 - f. melaksanakan promosi, pemanfaatan dan pengembangan olahraga;
 - g. menyelenggarakan kegiatan untuk pengembangan kerja sama kelembagaan baik instansi pemerintah dan swasta dalam dan luar negeri dalam rangka pemberdayaan olahraga;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Prasarana, Sarana dan Industri Olahraga mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana dan sarana olahraga;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga;
 - c. membina dan mengembangkan industri olahraga;
 - d. menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga;
 - f. menyelenggarakan pemeliharaan atau perawatan ringan, sedang dan berat terhadap prasarana dan sarana olahraga;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga

Pasal 16

Bidang Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan prestasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi lain, Dinas, Badan, Kantor, Biro, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang peningkatan prestasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Pengembangan Tenaga dan Pembinaan Keolahragaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatih, wasit dan juri;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan ketenagaan pendukung;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pembina keolahragaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pembibitan dan Pembinaan Prestasi Olahraga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemanduan bakat;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan olahragawan berbakat;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang peningkatan mutu olahragawan berbakat;

- d. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prestasi tingkat daerah;
- e. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prestasi tingkat nasional;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prestasi tingkat regional dan internasional;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Lembaga Keolahragaan dan IPTEK Olahraga mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang lembaga keolahragaan nasional dan internasional;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang lembaga keolahragaan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang lembaga keolahragaan khusus.
- d. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengkajian dan perintisan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- e. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 219 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2008
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 31 SERIE D